



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2014/PA. Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun ████████, Desa ████████, Kecamatan ████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon I;

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer pada ████████, ████████, Desa ████████, Kecamatan ████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 23 Mei 2014 dibawah register nomor: 15/Pdt.P/2014/PA. Sly., telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ████████, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menikahkan adalah Imam Desa [REDACTED] yang bernama [REDACTED] setelah mendapat kuasa dari ayah kandung pemohon II yang bernama [REDACTED] dan disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai saksi nikah dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 80 pohon bersama tempatnya, tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad);
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus jejaka dan perawan;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak perempuan yaitu:
 - a. [REDACTED], umur 19 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 15 tahun;
 - c. [REDACTED], umur 12 tahun;
 - d. [REDACTED], umur 9 tahun;
6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh pejabat KUA kepada para Pemohon, walaupun para Pemohon telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftar karena petugas yang diminta bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1993 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor: 15/Pdt.P/2014/PA. Sly. pada tanggal 28 Mei 2014 selama 14 hari;

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal 4 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Menimbang bahwa, selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, saksi adalah kemanakan sepupu dua kali Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1993 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, secara hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 80 pohon bersama tempatnya, tunai, dengan dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - bahwa, sepengetahuan saksi bahwa status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
 - bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - bahwa, pernikahan para pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - bahwa, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1993 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, secara hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 80 pohon bersama tempatnya, tunai, dengan dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa, sepengetahuan saksi bahwa status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- bahwa, pernikahan para pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan petugas P3N namun oleh petugas P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1993 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan telah diberi kode bukti P dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tahun 1993 di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Bahwa, selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- c. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas P3N yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".*

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon yang ternyata tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kerusakan-kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1993, di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 M,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1435 H , oleh kami Drs. Hanafie Lamuha., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.,

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hanafie Lamuha.,

Panitera Pengganti

ttd

Nurhedah, S.Ag.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)